



PUTUSAN

Nomor : PUT/61- K/PM I- 01/AD/V/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMSON WARTONO SIHOMBING
Pangkat /NRP : Pratu /31990352171279
Jabatan : Tayanrad Ramil 11 Jagong
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat, tanggal lahir : TR. Sinapang, 11 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget, Kab. Aceh Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-07/A- 07/II/20 10 tanggal 17 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/56/Pera/ V/2010 tanggal 06 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/60/ 39.OA/AD/ V/2010 tanggal 19 Mei 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 92- K/PMI- 01/AD/ VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 82- K/PMI- 01/AD/ VI/20 10 tanggal 4 Juni 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/60/ 39.OA/AD/ V/2010 tanggal 19 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Koramil 11/Jagong dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.5000,00 (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Makodim-0106/Aceh Tengah, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari” .

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada NRP 31990352171279, kemudian di tempatkan di Yonif 113/JS selanjutnya pada tahun 2006 di mutasi ke kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayanrad Ramil 11/Jagong.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mendapat cuti tahunan gelombang keempat (terakhir) akan tetapi surat ijin cuti tahunannya ditahan oleh Dandim 0106/Ateng, tetapi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan meskipun tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

3. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan naik mobil L 300 dengan tujuan Kuta Cane tepatnya dirumahnya yaitu di dusun TR Sinapang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudaranya dan Terdakwa melihat persiapan untuk pernikahan Terdakwa dengan calon Isteri Terdakwa (Sdri. Mahdalena).

4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Mahdalena (calon Isterinya) ke Gereja dengan maksud pemberitahuan awal untuk diketahui penentuan Gereja/Pendeta dan masyarakat umum (tunangan)

5. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Mahdalena diberkati di Gereja untuk menjadi pasangan suami isteri oleh Pendeta dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.

6. Bahwa yang menjadi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena akan melangkaukan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena dan undangan sudah disebar.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun Via telepon.

8. Bahwa Terdakwa kemabil ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB selajutnya di proses oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari berturut.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khususnya Prov. NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : Ninjamudin, Pangkat/NRP : Lettu Inf / 576942, Jabatan : Danramil 11/Jagong, Kesatuan : Kodim 0106/Ateng, Tempat tanggal lahir : Bintang, 12 Juli 1959, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Kemili Lorong Keperas Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 11/Jagong Hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 Kodim 0106/Ateng mengumumkan pembagian cuti tahunan yang diumumkan dan dibagikan surat cuti tersebut oleh PASimin dan Terdakwa mendapat cuti tahunan gelombang keempat atau terakhir.

3. Bahwa setelah dibagikan ternyata surat ijin cuti Terdakwa tidak dibagikan dan ditahan oleh Dandim 0106/Ateng dengan alasan membawa lari Sdri. Mahdalena tanpa seijin orang tuanya.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan kenapa surat ijin cuti saya tidak dibagikan, kemudian dijawab oleh Saksi berarti kamu ada permasalahan makanya kamu harus konsekuen, lalu Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menyampaikan ingin menghadap Saksi, kemudian dijawab oleh Saksi ya boleh dan saya tunggu, namun di tunggu bersama Pelsa Mahli dan Serka Amelir Terdakwa tidak memepati kata-katanya.

5. Bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa tidak datang dan kemudian Saksi hubungi melalui Via SMS namun tidak ada jawaban lalu Saksi melaporkannya kepada Dandim 0106/Ateng bahwa Terdakwa sudah melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan dari penyampaian Saksi, Dandim 0106/Ateng memerintahkan untuk dicari dan dilaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0106/Ateng.

6. Bahwa sekira setelah dua Minggu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon untuk memohon petunjuk agar Terdakwa menghadap kemana, lalu oleh Saksi diarahkan agar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0106 Ateng.

7. Bahwa tujuan Terdakwa selam meninggalkan Satuan tanpa ijin yang dari Dansat untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Saksi atau Kesatuan dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI Negara/daerah dalam keadaan damai tertib.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara Terdakwa datang ke Kesatuan dan menyerahkan diri, dan kemudian di tangkap oleh petugas POM, dan di kembalikan ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dan kemudian langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas OPersi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prov. NAD.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : M. Hasan, Pangkat/NRP : Serma /549327, Jabatan : Ba Tuud Ramil 11/Jagong, Kesatuan : Kodim 0106/Ateng, Tempat tanggal lahir : Isag Linge, 12 Juli 1958, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Gentala Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Koramil 11/Jagong pada saat Saksi menjabat sebagai Tayanrad Ramil 11/Jagong hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi diperintah oleh Pasimin KODim 0106/Ateng untuk mengirimkan nama-nama personil Koramil 11/Jagong yang belum melaksanakan cuti tahunan, dan setelah dikirimkan kemudian didata oleh Staf Min Kodim 0106/Ateng, dan nama Terdakwa mendapat cuti tahunan pada gelombang keempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat keluar surat ijin cuti tahunan, surat cuti milik Terdakwa ditahan oleh Dandim karena laporan dari Danramil 11/Jagong bahwa Terdakwa telah menikah tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Terdakwa tetap melaksanakan cuti tahunan walaupun surat cuti tahunan milik Terdakwa ditahan oleh Dandim 0106/Ateng terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2009.

5. Bahwa langkah Danramil pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tindakan dari Danramil 11/Jagong adalah melaporkan kepada Dandim 0106/Ateng atas tindakan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara Terdakwa datang ke Kesatuan dan menyerahkan diri, dan kemudian di tangkap oleh petugas POM.

7. Bahwa Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dan kemudian langsung di periksa oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan tindakan THTI.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi atau Kesatuan dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI Negara/Daerah dalam keadaan damai tertib.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkt Prada NRP 31990352171279, kemudian di tempatkan di Yonif 113/JS selanjutnya pada tahun 2006 di mutasi ke kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayanrad Ramil 11/Jagong.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa telah merencanakan melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena di Kuta CAne tempat orang tua Terdakwa, dan setelah menikah Terdakwa dan Isteri akan menghadap ijin nikah secara Dinas ke Dandim 0106/Ateng.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mendapat cuti tahunan gelombang keempat (terakhir) akan tetapi surat ijin cuti tahunannya ditahan oleh Dandim 0106/Ateng, tetapi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan meskipun tidak dilengkapi surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah.

4. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan naik mobil L 300 dengan tujuan Kuta Cane tepatnya dirumahnya yaitu di dusun TR Sinapang Kec. Lawe Bulan KAB. Aveh Tenggara dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudaranya dan Terdakwa melihat persiapan untuk pernikahan Terdakwa dengan calon Isteri Terdakwa (Sdri. Mahdalena).

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Mahdalena (calon Isterinya) ke Gereja dengan maksud pemberitahuan awal untuk diketahui penentuan Gereja/Pendeta dan masyarakat umum (pertunangan)

6. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Mahdalena diberkati di Gereja untuk menjadi pasangan suami isteri oleh Pendeta dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB.

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Staf Intel Kodim 0106/Ateng dan kemudian langsung diperiksa oleh Staf Intel Dim 0106/Ateng.

9. Bahwa yang menjadi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena akan melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena dan undangan sudah disebar.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tenta g keberadaannya baik melalui surat maupun Via telepon.

11. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prov. NAD.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) hari berturut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Koramil 11/Jagong dari bulan Nopember 2009 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Desember 2009.
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkt Prada NRP 31990352171279, kemudian di tempatkan di Yonif 113/JS selanjutnya pada tahun 2006 di mutasi ke kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayanrad Ramil 11/Jagong.
2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mendapat cuti tahunan gelombang keempat (terakhir) akan tetapi surat ijin cuti tahunannya ditahan oleh Dandim 0106/Ateng, tetapi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan meskipun tidak dilengkapi surat-surat yang sah.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan naik mobil L 300 dengan tujuan Kuta Cane tepatnya dirumahnya yaitu di dusun TR Sinapang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudaranya dan Terdakwa melihat persiapan untuk pernikahan Terdakwa dengan calon Isteri Terdakwa (Sdri. Mahdalena).
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Mahdalena (calon Isterinya) ke Gereja dengan maksud pemberitahuan awal untuk diketahui penentuan Gereja/Pendeta dan masyarakat umum (pertunangan)
5. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Mahdalena diberkati di Gereja untuk menjadi pasangan suami isteri oleh Pendeta dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.
6. Bahwa benar yang menjadi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena akan melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena dan undangan sudah disebar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun Via telepon.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB, selajutnya diproses oleh Staf Intel Kodim 0206/Ateng.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) hari berturut.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prov. NAD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Namun demikian Tuntutan pidana Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan Tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan, pertahanan atau pemeliharaan keamanan
putusan.mahkamahagung.go.id dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkt Prada NRP 31990352171279, kemudian di tempatkan di Yonif 113/JS selanjutnya pada tahun 2006 di mutasi ke kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayanrad Ramil 11/Jagong.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Koramil 11/Jagong Kodim 0106/Ateng, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/56/Pera/V/2010 tanggal 06 Mei 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Tomson Wartono Sihombing NRP 31990352171279, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” berarti ketidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mendapat cuti tahunan gelombang keempat (terakhir) akan tetapi surat ijin cuti tahunannya ditahan oleh Dandim 0106/Ateng, tetapi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan meskipun tidak dilengkapi surat-surat yang sah.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan naik mobil L 300 dengan tujuan Kuta Cane tepatnya dirumahnya yaitu di dusun TR Sinapang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudaranya dan Terdakwa melihat persiapan untuk pernikahan Terdakwa dengan calon Isteri Terdakwa (Sdri. Mahdalena).
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Mahdalena (calon Isterinya) ke Gereja dengan maksud memberitahuan awal untuk diketahui penentuan Gereja/Pendeta dan masyarakat umum (pertunangan)
4. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Mahdalena diberkati di Gereja untuk menjadi pasangan suami isteri oleh Pendeta dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.
5. Bahwa benar yang menjadi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena akan melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Mahdalena dan undangan sudah disebar.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tenta g keberadaannya baik melalui surat maupun Via telepon.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 7 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009, sekitar pukul 08.00 WIB, selanjutnya diproses oleh
putusan.mahkamahagung.go.id Staf Intel Kodim 0206/Ateng.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Bahwa di dalam pasal- pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Dari uraian tersebut diatas maka pengertian “dalam waktu damai” sebagai keadaan umum / normal lebih ringan dari pada “dalam waktu perang” dengan kata lain kejahatan yang dilakukan lebih ringan dari pada waktu perang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prov. NAD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya diproses oleh Staf Intel Kodim 0206/Ateng.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) hari berturut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Namun hanya karena ingin melaksanakan Pernikahan dengan Sdr. Mahdalena di sebuah Gereja, walaupun Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Nikah dari Satuan, Terdakwa dengan semauanya meninggalkan dinasny tanpa ijin terlebih dahulu dari komandan / atasan yang berwenang member ijin dan kemudian pergi selama 11 (sebelas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan Kodim 0106/Ateng, khususnya Koramil 11/Jagong menjadi terganggu dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di Kesatuan Kodim 0106/ateng.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.
3. Atas perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (duapuluh satu) hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.
3. Terdakwa pernah dijatuhi Pidana percobaan karena kecelakan lalin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Koramil 11/Jagong dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : TOMSON WARTONO SIHOMBING, Pratu NRP 31990352171279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Koramil 11/Jagong dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.5000,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayos Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan,S.H.,M.H.
Mirtusin,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)